



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 001 /PP.04.1-Pu/1117/2023  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka kembali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah membuka perpanjangan waktu pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Pada Kelurahan/Desa sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	BANDAR	SINAR JAYA PAYA RINGKEL
2	BENER KELIPAH	NOSAR BARU
3	BUKIT	BLANG ARA
		TINGKEM BENYER
4	GAJAH PUTIH	SIMPANG RAHMAT

5	MESIDAH	BUNTUL GAYO
		GUNUNG SAYANG
6	PERMATA	BALE PURNAMA
7	PINTU RIME GAYO	PANTAN LAH
8	SYIAH UTAMA	PASIR PUTIH
		TEMBOLON
9	WIH PESAM	BLANG PAKU

Waktu Penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **3 sampai dengan 5 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.**

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. sehat secara rohani;
  4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KIP Kabupaten Bener Meriah, melalui:

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah,  
Alamat : Jalan Bandara Rembele – Bale Atu, Kec. Bukit.  
Kontak : 085270904408, 081396489345, 082283938582

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Redelong, 3 Januari 2023

Ketua KIP  
Kabupaten Bener Meriah,

Dto.

(KHAIRUL AKHYAR)